



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 233 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGELOLA, PUSAT-PUSAT DAN STRUKTUR  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Plt.Ketua Nomor 004/UN17.L2/TU.03.00/2023, tanggal 5 Januari 2023, hal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 3 Riset Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA, PUSAT - PUSAT DAN STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023
- KESATU :** Menetapkan Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola, Pusat-Pusat dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2023 diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2737/UN17/HK/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 84/UN17/HK/2022 tentang Pengelola dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Januari 2023

REKTOR,  
  
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP196703081992031001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 233 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 30 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENGELOLA, PUSAT-PUSAT DAN STRUKTUR LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

---

**A. Pengelola Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu**

1. Plt. Ketua LP3M : Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt.,M.Si.
2. Sekretaris LP3M : Haviluddin, S.Kom.,M.Kom.,Ph.D.
3. Koordinator/Sub Koordinator Umum : Antung Roseffi, S.Sos.  
dan Keuangan/Analisis Pengelolaan  
Keuangan APBN Ahli Muda
4. Sub Koordinator Program/Analisis : Muryati, SP.  
Anggaran Ahli Muda
5. Staf LP3M : Dessy Lailitania, S.Ikom.
6. Staf LP3M : Eko Prasetyo, S.Kom.
7. Staf LP3M : Hestia Rinezti, S.Kom.
8. Staf LP3M : Novidah Jumiatiy, ST.
9. Staf LP3M : Rita Safitri, SE.
10. Staf LP3M : Rizki Fakhrowan, S.Sos
11. Staf LP3M : Siti Halimah, S.Pt.

**B. Pusat-Pusat Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu:**

**1. Pusat Data dan Peningkatan/Rekognisi (PDP)**

Kepala Pusat : Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd.

**2. Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (PMPK)**

Kepala Pusat : Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si

**3. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum (P3KUR)**

Kepala Pusat : Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.

**4. Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PMBKM)**

Kepala Pusat : Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si.

**5. Pusat Manajemen Mutu Internal (PM2I)**

Kepala Pusat : Dr. Irsan Tricahyadinata, S.E., M.Si.

**6. Pusat Akreditasi (PAKRE)**

Kepala Pusat : Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.

**7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM)**

Kepala Pusat : Penny Pujowati, SP. M.Si.

## **8. Pusat Remunerasi (PREMUN)**

Kepala Pusat : Irman Irawan, S.Pi., M.Sc., Ph.D.

## **9. Pusat Penjamin Mutu Fakultas (P2MF):**

### **a. Ekonomi dan Bisnis**

Kepala Pusat : Dr. Herning Indriastuti, SE., MM.

### **b. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Kepala Pusat : Muhammad Ali Ardiansyah, S.Psi.,M.Psi.

### **c. Pertanian**

Kepala Pusat : Tetty Wijayanti, SP.,MP.

### **d. Kehutanan**

Kepala Pusat : Heru Herlambang, S.Hut.,MP.,Ph.D.

### **e. Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Kepala Pusat : Dr. H. Akhmad, M.Kes.

### **f. Perikanan dan Ilmu Kelautan**

Kepala Pusat : Gusti Haqiqiansyah, S.P.,M.Si

### **g. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**

Kepala Pusat : Dr. Adrianus Inu Natalisanto, S.Si, M.Si.

### **h. Kedokteran**

Kepala Pusat : Dr. dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked

### **i. Teknik**

Kepala Pusat : Retno Wulandari, S.Hut., MP., M.Sc., Ph.D.

### **j. Hukum**

Kepala Pusat : Rahmawati Al Hidayah, SH.,LL.M.

### **k. Fakultas Kesehatan dan Masyarakat**

Kepala Pusat : Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM.,M.Kes.

### **l. Fakultas Farmasi**

Kepala Pusat : Dr. Niken Indriyanti, S.Farm., M.Si., Apt.


### **m. Fakultas Ilmu Budaya**

Kepala Pusat : Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn.

---

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**  
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP196703081992031001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 233 /UN17/HK.02.03/2023  
 TANGGAL 30 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
 NIP196703081992031001